

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN RISIKO USAHA RENTAL MOBIL PADA
ADZKIYA RENTAL CAR TARAI BANGUN
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FIRMAN IKHSAN
NIM. 11820512923

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **“Implementasi Penyewaan Mobil Di Adzkiya Rental Car Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Perumahan Bangun, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Firman Ikhsan**

Nim : **11820512923**


Program Studi : **Ekonomi Syari’ah**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2022

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Hamdalah, M.E.Sy
NIK.130 217 031


Haswir, M.Ag
NIP.19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO USAHA RENTAL MOBIL PADA ADZKIYA RENTAL CAR TARAI BANGUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : FIRMAN IKHSAN
 NIM : 11820512923
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat 23 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Februari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Rozi Andrini, ME

Penguji I
Waji Saputra, S.E, Ak, MA

Penguji II
Jonnius, SE, MM

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



NIP. 197110062007011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

yang bertanda tangan di bawah ini :

: Firman Ikhsan
 : 11820512923
 : Syariah dan Hukum
 : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa judul proposal saya "**Implementasi Penyewaan Mobil Di Azkiya Rental Car Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**" benar bebas dari plagiat, dan jika pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Firman Ikhsan

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Perspektif Ekonomi Syariah**” Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan kelulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini . Ucapan ini penulis ucapkan kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kedua orang tua, Ibunda Almarhum Elvi Sukezi dan Ayahanda Hendri Wizal yang telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan inemberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada abang dan adik kandung penulis Wahyu Maulana dan Natasya Febila dan serta segenap keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Bapak Ahmad Hamdalah, M.E,Sy dan Haswir, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih Kepada sahabat-sahabat terbaik ;Rahmat Amin Harahap dan Nurmahmudah yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis;
10. Kepada Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas E angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca. Penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 14 November 2022
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

FIRMAN IKHSAN
NIM. 11820512923

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen risiko	9
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Informan Penelitian	23
E. Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
B. Manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car	31
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Penyewa dan Perjanjian Sewa.....	33
Gambar IV.2 Perjanjian Sewa Mobil.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulu kala transportasi sudah dipergunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja alat angkut yang di maksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat pengangkutan yang dipergunakan ialah tenaga manusia, hewan serta sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang-barang dalam jumlah kecil dan waktu yang di tempuh lama sekali. Antara tahun 1800-1860 transportasi sudah mulai berkembang dengan di manfaatkannya sumber energi mekanis seperti kapal uap, kereta api, hal mana banyak di pakai dalam dunia perdagangan. pada tahun 1800-1960 sudah ditemukan kendaraan bermotor pesawat terbang, pada masa ini angkutan kereta api serta jalan raya memegang peranan penting juga. pada tahun 1920 transportasi sudah mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya menggunakan sistem transportasi multi modal (*multi modal systems*). Serta pada abad ke-21 ini pertumbuhan transportasi sudah berkembang dengan pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir.

Transportasi memang sangat penting bagi kehidupan manusia serta memiliki dampak besar terhadap perorangan, warga, pembangunan ekonomi serta sosial politik suatu negara. Demikian pula dengan negara indonesia, transportasi sangat penting menjadi sarana serta prasarana bagi pembangunan ekonominya. Tanpa adanya transportasi menjadi sarana penunjang tidak dapat di harapkan tercapainya hasil yang memuaskan pada usaha pengembangan ekonomi Negara



Indonesia. Transportasi sendiri secara umum bisa di artikan menjadi perpindahan barang dan manusia dari daerah asal ketempat tujuan.¹

Rental atau usaha penyewaan merupakan penyedia layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi. Cara penyewaan mobil dapat dipinjam secara harian ataupun kontrak mingguan ataupun bulanan. Dalam penyewaan mobil, peminjam dapat menyewa mobil dengan lepas kunci tidak menggunakan sopir atau menyewa mobil dengan menggunakan jasa sopir yang sudah disediakan oleh pihak rental mobil.²

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha maupun aktifitas lainnya. Pemenuhan akan sarana transportasi tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat melalui jalur darat, meskipun banyak juga masyarakat yang menggunakan transportasi laut atau udara apabila tujuan mereka tidak dalam satu pulau atau benua dan menginginkan agar cepat sampai pada tempat tujuan.³

¹ Rio Oktriwar, 2010. “Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT.Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi. Pekanbaru : UIN Suska Riau.

² Adnan Kurniawan, Agus Adhi Nugroho, Sri Mulyono, “Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi pada Rental Mobil Omah Mobil Salatiga Menggunakan Service Oriented Architecture”, Jurnal Transistor Elektro dan Informatik, 2017, 2 (2): 134-142

³ Ganda D.J.N, “Upaya Hukuk Perusahaan Rental Mobil Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman”, Skripsi (Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), diakses 19 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Usaha rental mobil merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Usaha rental mobil yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Aktifitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabilah tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan di anggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang di ambil hanyalah satu keinginan dari salah satu pihak. Uang muka bisa merugikan salah satu pihak dan mengurangi tujuan mencikptakan kemaslahatan bagi sesame umat. Padahal islam mengajarkan agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan orang lain.

Penerapan panjar dalam usaha rental mobil sudah lama dilakukan terhadap semua calon penyewa mobil dari segala kalangan. Calon penyewa diwajibkan segerah membayar atau membatalkan transaksi. Akan tetapi selama ini belum ada suatu perjanjian, atau bukti outentik terhadap pelaksanaan transaksi pembayaran panjar tersebut. Calon penyewa tidak bisa berbuat apa-apa, karena harus menuruti besar panjar yang ditentukan pihak pengelola sewa mobil rental. Berdasarkan ketentuan landasan teori dalam Islam bahwa sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam konsep ekonomi syariah sewa menyewa disebut dengan (*al-ijarah*), yang mempunyai rukun dan syarat yang menjadi ketentuan sah nya akad ijarah tersebut. Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan itikad yang perlu diperhatikan, sebab Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis.⁴

Kebutuhan akan mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja, di lapangan masyarakat juga memerlukan adanya jasa sewa menyewa mobil. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kehadiran jasa sewa menyewa mobil di masyarakat bertujuan melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa sewa menyewa mobil telah membawa keuntungan tersendiri dan berkembang sangat pesat di dalam dunia bisnis. Usaha rental mobil ini memiliki potensi usaha yang bagus karena memudahkan orang-orang untuk berpergian jauh. Sehingga banyak masyarakat yang merental mobil ini.

Namun, ada beberapa kejanggalan yang terdapat di penyewaan mobil tersebut tersebut yang mana kejanggalan tersebut terdapat di dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil dimana ketika sewa mobil berlangsung dan mengalami kecelakaan pada mobil yang digunakan oleh konsumen namun konsumen tidak memiliki uang ganti kerugian terhadap kendaraan yang dimiliki oleh Sewa Mobil Adzkiya Rental Car kemudian si pemilik sewa harus melakukan musyawarah kepada konsumen untuk mencari solusi terkait resiko yang pernah terjadi pada saat kendaraan dalam masa penyewaan, yaitu resiko kecelakaan, keterlambatan pengembalian mobil, kehilangan mobil..

⁴ Rouf, Abdul, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta." EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan),h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar pelaksanaan manajemen risiko usaha rental mobil ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendaknya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa, senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama. Sebagai contoh, ketika ada kerusakan pada mobil sewa, penyewa tidak sanggup mengganti seluruh kerusakan yang terjadi, sehingga pemilik sewa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, sehingga apabila terjadi kerusakan yang berat akan dapat mengakibatkan pemilik sewa menjadi rugi, maka kerusakan tersebut ditanggung oleh si pemilik sewa, Permasalahan lain yang juga sering terjadi yaitu penyewa terlambat mengembalikan barang yang di sewa dari waktu yang telah ditetapkan, ada juga dalam keadaan rusak, dan kerusakan tersebut tidak diberitahukan kepada si pemilik sewa. Hal ini terjadi disebabkan karena, tidak adanya biaya yang dimiliki oleh penyewa dan penyewa menyampikan permohonan keringan waktu untuk mengumpulkan biaya yang ditetapkan oleh pemilik rental mobil.⁵

Mengenai resiko yang pernah terjadi pada saat kendaraan dalam masa penyewaan, yaitu resiko kecelakaan, keterlambatan pengembalian mobil, kehilangan mobil. Melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada si penyewa.

Rental Mobil Adzkiya Rental Car mempunyai kebijaksanaan, sebelum semua kendaraan yang akan disewakan selalu berada dalam keadaan siap pakai. Pada Sewa Mobil Adzkiya Rental Car pembagian tanggung jawab, apabila

⁵ Pra observasi, 23 Maret 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsumen menyewa mobil berikut dengan sopirnya, terjadi sesuatu pada mobil, misalkan kecelakaan, maka resiko tersebut ditanggung pemilik sewa. Sedangkan konsumen hanya menyewa mobil saja, tidak dengan sopirnya, apabila terjadi kecelakaan, maka tanggung jawab sepenuhnya di bebaskan oleh konsumen.

Berdasarkan kasus penyewaan di atas terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji oleh peneliti, tentang pelaksanaan rental yang diberikan kepada konsumen dan konsumen tidak mengetahui penuh akan pelaksanaan yang berlaku. Dari risiko yang terjadi di usaha rental mobil dzkiya rental car seperti: terjadinya kecelakaan, kehilangan dan keterlambatan pengembalian mobil yang di rental. Maka hal tersebut peneliti menarik mengkaji, apakah sudah sesuai jika dianalisis dengan sudut pandang Ekonomi Islam, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dari sisi ekonomi syariah dalam sebuah penelitian yang berjudul: “ **MANAJEMEN RISIKO USAHA RENTAL MOBIL PADA ADZKIYA RENTAL CAR TARAI BANGUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karena terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang Manajemen risiko usaha rental mobil pada Adzkiya Rental

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ditemukan, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car Tarai Bangun?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap manajemen risiko usaha rental mobil di Adzkiya Rental Car Tarai Bangun?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car tarai bangun
- b. Untuk mengetahui manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car tarai bangun

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Dapat menjadi hal untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car tarai bangun perspektif ekonomi syariah, dan diharapkan dapat menjadi sebuah refesensi serta pengembanga teori pada penelitian selanjutnya

mengenai pelaksanaan, sewa-menyewa dan tinjauan ekonomi islam terhadap penyewaan barang.

b. Manfaat Praktisi

Sebagai referensi tentang manajemen risiko usaha rental mobil pada adzkiya rental car tarai bangun untuk lebih mengenal tata cara pelaksanaan rental dan sistem perentalan dan memberikan masukan dalam rangka perumusan strategi dan penentuan kebijakan pelaksanaan rental mobil di adzkiya rental car agar dapat meningkatkan penjualan.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi S.E. pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas, yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko.⁶

Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur dan menangani risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Program manajemen risiko bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat dicarikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu

⁶ I Putu Sugih Arta, et.al., *Manajemen Risiko*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dalam kegiatan lainnya dalam risiko manajemen sebagai suatu disiplin ilmu yang menjadi suatu rangkaian tindakan dalam mengendalikan berbagai risiko. Bagi perbankan risiko manajemen merupakan proses yang berkelanjutan dalam upaya menekan pengaruh buruk risiko⁷.

Ada lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko, yaitu:

- 1) Manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portfolio yang besar dan kompleks. Disisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya 71 diterapkan untuk portfolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portfolio yang kecil.
- 2) Sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relative tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen.

⁷ Rika Gumayantika “Analisis Sistem Manajemen Risiko Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi Kasus Pt. Bank Jabar Cabang Ciamis)”. (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
- 4) Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan Return/Kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi Risiko. Peter L. Berstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen Organisasi terhadap seluruh risiko Organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman, akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman.
- 5) Lingkungan organisasi organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit Pengelolaan Risiko Organisasi.⁸

2. Proses Manajemen Risiko

Elemen yang lebih penting lagi adalah proses manajemen risiko. Proses atau fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga

⁸ Elly Fariani, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), h. 71.



langkah: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut, proses manajemen risiko juga bisa dibagi ke dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen risiko.

1. Perencanaan

Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko, kemudian diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Identifikasi, pengukuran, dan manajemen risiko akan dibicarakan lebih detil di bagian dua, tiga, dan empat, dari modul ini. Bagian empat khusus membicarakan ilustrasi bagaimana perusahaan menerapkan manajemen risiko secara terencana dan sistematis di organisasinya. Untuk melaksanakan pekerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen risiko, diperlukan organisasi (struktur organisasi) dan staffing (personel). Struktur organisasi manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya.⁹

3. Pengendalian

Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik (feedback). Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, dan dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya.¹⁰

3. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

- 1 Mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.
2. Mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari severity (nilai risiko) dan frekuensinya.
3. Mengendalikan risiko, secara fisik (risiko dihilangkan, dan diminimalisir) ataupun secara finansial (risiko ditahan, risiko ditransfer).
4. Menghilangkan risiko berarti menghapus semua kemungkinan terjadinya kerugian, misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km/jam.

⁹ Hairul, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020). h. 7.

¹⁰ Mamduh M. Hanafi, "Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management", *Manajemen Risiko*, (2019), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meminimalisasi risiko dilakukan dengan upaya untuk meminimumkan kerugian, misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu (quality control).
6. Menahan sendiri risiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi (retensi sendiri).
7. Pengalihan/transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian atau risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.¹¹

Studi Implementasi juga merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

4. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko/pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar untuk dapat memperkirakan bahaya yang akan menimpa dengan perhitungan yang akurat yang berdasarkan kepada berbagai analisis terhadap berbagai variabel kemungkinan terjadinya risiko dengan pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu kerugian.

¹¹ Sriyono, *Pengantar Manajemen Risiko*, (Sidoharjo:Umsida Pres, 2019), h. 20.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini terhadap suatu usaha. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable (tidak dapat diterima)
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat yang uncontrolled (tak terkendalkan).
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹²

5. Fungsi manajemen risiko

Secara garis besar, manajemen risiko berfungsi untuk, menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan Tampubolon. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis. Menciptakan Early Warning System untuk meminimumkan risiko. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan tingkat kesehatan bank. Menunjang penciptaan/pengembangan keunggulan kompetitif. Memaksimalkan kualitas portofolio perkreditan bank. Manajemen risiko adalah sebuah pola pikir, oleh karena itu semua

¹² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat bank bisa atau mampu mewaspadai risiko dan menerapkan manajemen risiko dengan baik. Fungsi manajemen risiko tidak hanya sekedar memelihara tingkat profitabilitas dan kesehatan bank, namun juga untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan yang kritis terhadap kesehatan perekonomian nasional.¹³

6. Gaya manajemen risiko

Kita telah melihat bahwa ada tiga gaya (pelengkap) manajemen risiko, terkait dengan sifat risiko yang dipertimbangkan. Manajemen bahaya, manajemen kontrol dan manajemen peluang mendefinisikan dan menggambarkan pendekatan dan, sampai batas tertentu, tingkat kecanggihan yang diterapkan pada manajemen risiko oleh suatu organisasi pada suatu titik waktu. Risiko bahaya akan selalu memiliki hasil negatif yang terkait dengan risiko tersebut. Eksposur maksimum terhadap risiko yang dapat diterima oleh organisasi adalah toleransi bahaya. Risiko pengendalian akan memiliki biaya yang terkait dengan pengendalian risiko, dan biaya ini dapat digambarkan sebagai penerimaan pengendalian. Risiko peluang memiliki berbagai kemungkinan hasil dari yang sangat positif hingga yang sangat negatif. Hasil yang diinginkan dan direncanakan tentu saja positif. Organisasi akan bersedia menempatkan sumber daya pada risiko dalam mengejar risiko peluang, dan ini adalah investasi peluang. Jenis risiko yang dipertimbangkan membantu menentukan gaya manajemen risiko yang

¹³ Fairul, *op.cit.*, h. 23.



akan diterapkan. Namun, beberapa risiko mungkin perlu dikelola dengan menggunakan ketiga gaya manajemen risiko, pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup risiko. Secara ringkas, keempat gaya manajemen risiko dapat dilihat sebagai berikut:

- Manajemen kepatuhan: berdasarkan pemenuhan kewajiban hukum, seperti kesehatan dan keselamatan (1970-an).
- Manajemen bahaya: pendekatan 'biaya total risiko' yang dikembangkan oleh dunia asuransi (1980-an).
- Manajemen pengendalian: berdasarkan pendekatan pengendalian internal auditor internal (1990-an).
- Manajemen peluang: antarmuka antara manajemen risiko dan perencanaan strategis (2000-an). Toleransi bahaya, penerimaan kontrol, dan investasi peluang adalah nilai-nilai yang bersedia ditanggung oleh organisasi. Ketiga komponen ini ditambahkan bersama-sama adalah selera risiko organisasi dan mewakili total eksposur risiko yang dapat diterima organisasi. Eksposur risiko total adalah jumlah eksposur risiko untuk risiko individu dan eksposur risiko aktual ini mungkin berbeda dari selera risiko dewan dan/atau kapasitas risiko organisasi. Manajer risiko asuransi biasanya akan mengelola risiko kendaraan bermotor sebagai meminimalkan kerugian atau masalah 'biaya total risiko'. Penghindaran penipuan internal biasanya akan dikelola sebagai masalah pengendalian internal dan akan dipantau dan ditinjau oleh departemen audit internal. Risiko yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan merger atau akuisisi harus dikelola sebagai masalah peluang oleh CEO atau eksekutif senior yang dinominasikan.¹⁴

7. Manfaat manajemen risiko

Manfaat dari manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).¹⁵

8. Manajemen Resiko Dalam Islam

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa

¹⁴ Agus Wibowo, *Manajemen Resiko*, (Semarang: Yayasan Agus Prima Teknik, 2022), h.

¹⁵ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), ke-2, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. al-Hasyr :18).¹⁶

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah dan Tafsir* (Bandung, JABAL, 2014)

¹⁷ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2010), cet ke-1 h. 16.



Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko, sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Judul	Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto, tahun 2016 Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, sebuah jurnal dengan judul "Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)".	Dari hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang di sewakan, dan ada uang sewa yang di berikan penyewa mobil kepada pemilik rental yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil, akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.
Rifqi Naldi Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ekonomi Syariah (Esy)	Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sewa Menyewa Rental Mobil Pada Para Pengusaha Rental Mobil di Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa usaha rental mobil Pekanbaru

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktek (Upaya menghilangkan Gharrar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3. Tahun 2016. "Pelaksanaan Pengelolaan Sewa Kendaraan Roda Empat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam".</p>	<p>memiliki prospek usaha yang menjanjikan yang bisa membantu perekonomian bagi pelaku usaha. Pelaksanaan pengelolaan sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pengusaha rental mobil Pekanbaru tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, baik dilihat dari prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam secara umum, maupun dari konsep sewa menyewa (Ijarah) dalam ekonomi Islam.</p>
<p>3. Rouf Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV Tunggal Perkasa Purwakarta".</p>	<p>Sebuah perusahaan membutuhkan jasa mobil maka antara pihak penyewa (perusahaan) dan pihak yang disewa (CV Tunggal Perkasa) melakukan sebuah kontrak perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan. Dan sistem sewa-menyewa yang diterapkan pada kedua belah pihak tersebut yaitu terikat secara terus menerus, dimana kontrak perjanggiannya dilakukan sekali ketika awal perjanjian. Dan untuk akad sewa-menyewa selanjutnya dilakukan dengan cara dari pihak penyewa memberi surat berupa PO (Purchase Order) atau daftar mobil yang dibutuhkan.</p>
<p>4. Luna Calista Aruni, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Ijarah"</p>	<p>Dalam pelaksanaan praktiknya, rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat fiqh ijarah. Hal ini ditandai dengan adanya dua pelaku akad yang telah memenuhi ketentuan yaitu berakal sehat dan baligh. Objek akad pada ijarah barang dan ijarah jasa juga dikatakan halal sehingga ini diperbolehkan menurut ketentuan fiqh ijarah. Selain itu, ujroh atau upah pada sewa menyewa mobil ini diketahui oleh kedua belah pihak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan lokasi penelitian ini di Adzkiya Rental Car Tarai Bangun.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Sementara menurut Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian jika berbentuk orang ada yang disebut dengan responden dan ada pula yang disebut dengan informan.

Istilah responden banyak digunakan untuk penelitian Kualitatif sementara istilah informan digunakan secara khusus pada penelitian kualitatif.²⁰ Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik pemilik usaha rental mobil, driver rental mobil dan konsumen penyewa mobil yang terlibat dalam transaksi rental mobil Adzkiya Rental Car Tarai Bangun.

2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna, objek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.²¹ Objek dalam penelitian ini adalah Manajemen risiko usaha rental Mobil pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²² Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 61.

²¹ Muh. Firtrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 15

²² Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016). 192-207.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang diantaranya, 1 orang pemilik usaha rental mobil Adzkiya Rental Car, 1 orang driver dan 4 orang konsumen yang melakukan rental mobil pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.

1. Data Primer

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari²³. Data yang diperoleh setelah melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pemilik dan penyewa mobil di Adzkiya Rental.

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat di mamfaatkan dala suatu penelitian tertentu.²⁴ Dan diperoleh dari peraturan peraturan tertulis atau dokumen yang berkenaan dengan apa yang diteliti.

Adapun data sekunder yang dimiliki peneliti yaitu data yang diperoleh dari

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h . 91.

²⁴ Rosady Ruslan *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Per, 2006), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang diperoleh tidak luput dari pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

²⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), h. 136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membaca dari beberapa sumber pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono, metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas

²⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149-150.


sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.²⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁷Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen risiko usaha rental mobil pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun dalam merental mobil yaitu penyewa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Rental Mobil Adzkiya Rental Car Tarai bangun. Dan bagaimana sistem sewa pada Rental Mobil Adzkiya Rental Car, dan risiko-risiko yang terjadi dalam usaha rental mobil pada adzkiya rental car tarai bangun.
2. Menurut pandangan Ekonomi Syariah manajemen risiko usaha rental mobil pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun belum sesuai dengan ekonomi syariah, karena pada pelaksanaannya pihak rental mobil tidak mengetahui cara memelihara harta muqashid syariah dalam usaha rental mobil, seperti risiko yang terjadi dalam usaha rental mobil yaitu: kecelakaan, kehilangan mobil yang di rental.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan dalam menyewakan mobil, seharusnya berhati-hati dalam menerima seorang penyewa, sebaiknya setiap calon penyewa kita

selidiki dulu tempat tinggal atau alamat penyewa, agardalam menyewakan mobil perusahaan tidak terlalu takut apabila terjadi resiko.

2. Partisipasi aktif dari setiap karyawan perusahaan perlu ditingkatkan lagi sehingga kerugian-kerugian yang dialami perusahaan bisa dikurangi.

Menurut hemat penulis, hendaknya ketika pihak penyewa tidak sanggup untuk menjalankan perjanjian dengan perusahaan sebaiknya tidak menandatangani kontrak, karena dalam Ekonomi Islam kita harus memenuhi akad perjanjian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Agus Wibowo, Manajemen Resiko, (Semarang: Yayasan Agus Prima Teknik, 2022)
- Elly Fariani, Manajemen Risiko, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020)
- Harul, Manajemen Risiko (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020)
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- I Putu Sugih Arta, et.al., Manajemen Risiko,(Bandung: Widina Bhakti Persada, s2021)
- Irfan Fahmi, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016).
- Mamduh M. Hanafi, "Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management", Manajemen Risiko, (2019)
- Mh. Firtrah dan Luthfiah, Metodologi Penelitian, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017)
- Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Ramadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011)
- Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management,(Jakarta : Dian Rakyat, 2010)
- Sriyono, Pengantar Manajemen Risiko, (Sidoharjo:Umsida Pres, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Resady Ruslan Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011)
- Sutiono, metode penelitian kualitatif,(bandung: Remaja Rosda Karya 2017,)

B. Jurnal

- Rika Gumayantika “*Analisis Sistem Masnajemen Risiko Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi Kasus Pt. Bank Jabar Cabang Ciamis)*”. (Skripsi Program Strata 1 Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2008)
- Ganda D.J.N, “*Upaya Hukkm Perusahaan Rental Mobi Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Penyewa Di Kabupaten Sleman*”, Skripsi (Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Diakses 19 Maret 2022.
- Rauf, Abdul,Ahmad Saepudin, and Siti Rohma.“*Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta.*” *EKSISBANK(Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 5.1(2021)
- Rio Oktriwar, 2010. “*Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT.Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Pekanbaru : UIN Suska Riau.

C Sumber Lain

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Dokumentasi Wawancara Pemilik Rental Mobil Azdkiya Rental Car



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Wawancara Supir Pemilik Rental Mobil




 UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

Wawancara Penyewa Mobil



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4

Mobil-mobil yang disewakan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO USAHA RENTAL MOBIL PADA ADZKIYA RENTAL CAR TARAI BANGUN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : FIRMAN IKHSAN
 NIM : 11820512923
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Februari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Rozi Andrini, ME

Penguji I
Wali Saputra, S.E, Ak, MA

Penguji II
Joniuss, SE, MM

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati S. A. Sidi

NIP. 197212192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9690/2022

Pekanbaru, 19 September 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIRMAN IKHSAN
NIM : 11820512923
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Adzkiya rental car Jl Rimbo panjang km 7

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PENYEWAAN MOBIL DI ADZKIYA RENTAL CAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JL RIMBO PANJANG KM 7).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai Lembar Kerja yang dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/50970
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.H.PP.00.9/9690/2022 Tanggal 19 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **FIRMAN IKHSAN**
 NIM / KTP : 11820512923
 Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENYEWAAN MOBIL DI ADZKIYA RENTAL CAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JL RIMBO PANJANG KM 7)**
 Lokasi Penelitian : **ADZKIYA RENTAL CAR JL RIMBO PANJANG KM 7**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Firman Ikhsan adalah anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Hendri Wizal dan ibunda almarhum Elvi Sukezi, lahir di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Riau, pada tanggal 26 Mei 2000. Mengawali pendidikan sekolah dasar di SDN Sungai Tonang dan melanjutkan pendidikan di MTSN Sungai Tonang Dan melanjutkan pendidikan ke MA Plus Sungai Tonang, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun pada masa perkuliahan telah melaksanakan PKL(Peraktek Kerja Lapangan) di kantor BAZNAS Kampar pada tahun 2021 dan penulis melaksanakan KKN(Kulliah Kerja Nyata) di desa Pasir Sialang kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studi S1 dengan judul "Manajemen Risiko Usaha Rental Mobil Pada Adzkiya Rental Car Tarai Bangun Perspektif Ekonomi Syariah" dibawah bimbingan bapak Ahmad Hamdalah, M.E.Sy dan bapak Haswir, M.Ag.